

PENGARUH FAKTOR KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN

Rosida Maedina*)

Abstract : The purpose of this study was to determine Is Human Ability Factors potentially increase revenues Land and Building Tax (PBB) at the Regional Revenue Office in Gowa. Research instruments such as questionnaires and interviews are also conducted on data obtained and analyzed using descriptive statistical techniques. The results showed that the factors of Human Resources (HR), either jointly or individually determine the magnitude of the amount of land and building tax receipts in Gowa.

Keywords: The Incoming Ground Tax Has Not Fulfilled It's Target At Gowa Regency

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yang dimaksud adalah pajak sebagai salah satu sumber yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah, sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendirir umah tangga daerahnya, maka pajak adalah salah satu pos penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, yang dimulai pada tahun 2001 maka peranan daerah yang memiliki otonomi diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah¹ perlu memiliki kewenangan pungutan pajak daerah setempat, menetapkan besarnya pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakan, mendirikan perusahaan daerah yang member laba atau keuntungan, meminjam uang untuk membiayai pembangunan jangka panjang dan menerima bantuan dari pemerintah pusat, apabila sumber dana tidak mencukupi untuk memenuhi pengeluaran daerah.

Dewasa ini titik berat otonomi daerah adalah pemerintah Kabupaten dan Kota. Hal ini erat kaitanya dengan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itulah maka pemerintah Kabupaten Gowa mengambil langkah-langkah kebijaksanaan antara lain meningkatkan penerimaan dari salah satu komponen sumber pendapatan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena berdasarkan pengamatan penulis bahwa objek PBB Kabupaten Gowa cukup besar untuk di gali dan di kembangkan pada masa kini dan masa akan datang.

Formulasi dasar pemungutan pajak PBB adalah pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas diamanatkan tentang keuangan Negara. Untuk pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 23 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 82 menyebutkan: (1) pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, (2) penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan distribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar peningkatan pendapatan dari sektor PBB dapat di wujudkan

dengan baik, diperlukan pengadministrasian yang lebih baik tentang objek bumi dan bangunan. Hal ini dapat tercapai apabila terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam melunasi PBB, memperbaiki sistem administrasinya, mengklarifikasikan dan menyederhanakan penetapan PBB sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di Kabupaten Gowa.

Selain itu Pemerintah daerah masih dapat melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi menyangkut penerimaan sektor PBB, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu bahwa Pemerintah daerah berusaha mencukupi anggaran belanja rutinnya dengan pendapatan sendiri.

Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah diartikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan sektor PBB dengan memperluas atau menambah sumber-sumber PBB yang baru. Usaha ekstensifikasi ini dapat dilakukan dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dengan member kemudahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah dan pembangunan secara optimal sesuai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun dalam rangka otonomi daerah PBB dimasukkan sebagai salah satu jenis pajak yang dimasukkan sebagai dana perimbangan antara pda daerah, namun jika dikelola dengan optimal akan mampu memberi kontribusi yang baik bagi daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerahnya.

PBB adalah merupakan pajak pusat yang hasilnya diserahkan sebahagian kepada daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Pemerintah daerah, yang tanggung

jawab pemungutan diserahkan kepada Pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1007/KMK.04/1985, tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepada daerah Tingkat II.

Khususnya di Kabupaten Gowa, kondisi normative dari jumlah penerimaan PBB terlihat dari nampak penerimaannya masih sangat rendah dan bahkan mengalami penurunan dari tahun terakhir, dan rata-rata untuk setiap tahunnya hanya dapat direalisasikan sebesar 80,05%.

Pentingnya peningkatan PBB di Kabupaten Gowa selain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, juga kebutuhan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat. Sektor yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan daerah tersebut adalah PBB, sehingga perlu ada langkah-langkah pengembangan kearah yang lebih baik.

Sumber daya manusia sangat penting artinya di dalam menentukan kelangsungan di dalam suatu instansi, oleh karena itu selalu di perhatikan agar kelancaran jalannya suatu instansi tetap terpelihara dan semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah memenuhi target.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Apakah Faktor Kemampuan Manusia berpotensi meningkatkan terhadap pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa.

Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Apakah Faktor Kemampuan Manusia berpotensi meningkatkan terhadap pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2006: 12) adalah: Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Samuelson dalam Salamun (2010: 17) mengatakan: “Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah”. Machfud (2002: 38), Pajak daerah adalah “pungutan daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Sebagai suatu pungutan daerah, pajak daerah dari warga masyarakat yang memiliki persyaratan tertentu. Agar dalam pelaksanaan pungutan tersebut berjalan lancar, makaberdasarkan peraturan perundangan diatur mengenai tata cara, objek, tarif dan sebagainya.

Dari definsi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai: (1) merupakan pungutan daerah; (2) diatur menurut peraturan perpajakan; (3) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah; (4) ditarik dari masyarakat .

Salamun (2010) mengemukakan bahwa pajak daerah haruslah berlandaskan pada beberapa asas: yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anggota masyarakat. Dengan asas ini wajib pajak harus bertanggung jawab secara langsung kepada negara atas pemenuhan kewajibandan pelaksanaan ketentuan perpajakan: (1) asas kegotongroyongan nasional. Asas ini berdasarkan pada suatu falsafah kenegaraan bahwa semua warga negara dan anggota masyarakat wajib membela negara karena itu kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi beban.

Tanggung Jawab dan Kewajiban Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah, jenis pajak daerah, jenis pajak daerah tingkat II terdiri atas: (1) pajak hotel dan restoran, (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4) pajak penerangan jalan, (5) pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan (6) pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Dari pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh pakar pajak tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak, antara lain: (1) sebagai iuran wajib bagi rakyat, (2) sumber pendapatan bagi Negara, dan (3) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Konsep Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tentang

pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan permukaan bumi adalah meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa yang termasuk pengertian bangunan adalah: (1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, (2) Jalan tol, (3) Kolam renang, (4) pagar mewah (5) Tempat olahraga, (6) galang kapal, (7) Taman mewah, (8) Tempat penginapan, dan (9) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, serta (10) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, tentang pajak Bumi dan Bangunan tanah dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) tanah sawah, perkebunan, pertanian, dan perempangan (2) tanah perumahan dan tanah perkotaan (3) tanah perindustrian. Sedangkan bangunan dapat dikategorikan sebagai berikut; bangunan beton, bangunan bertingkat atau bersusun, bangunan terbuat dari kayu, bangunan terbuat dari kayu.

Adapun klasifikasi Bumi dan Bangunan dalam pasal 2 ayat (2) dan Undang Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai dasar atau pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang”.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) yang diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak Nomor Kep-533/PJ/2005 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) adalah sistem yang berintegrasi untuk mengelola informasi/data objek pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian) pemberian identitas objek (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya), pemantauan dan penerimaan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat (PST) pelaksanaan SISMIOP pajak bumi.

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 diatur bahwa dalam rangka pendataan maka subjek wajib pajaknya dan mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap mengenai semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak atau dimanfaatkan, serta semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai atau dimanfaatkan.

Pada kegiatan ini dimaksudkan menjaga dan memperbesar tingkat cakupan (Coverage ratio) objek PBB, dan tingkat cakupan objek PBB merupakan perbandingan antara jumlah objek pajak yang telah dipungut PBB dengan jumlah objek PBB potensial atau dapat dirumuskan:

$$\text{Cakupan PBB} = \frac{\text{jumlah objek pajak PBB yang telah dipungut}}{\text{jumlah objek PBB yang potensial}}$$

Unsur-Unsur Dalam Pengenaan PBB

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, diatur bahwa untuk menghitung besarnya pajak tertiap perlu ditetapkan nilai jual kena pajak yaitu suatu persentase yang ditetapkanserendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Dari unsur-unsur pengenaan pajak yang telah diuraikan, untuk menghitung besarnya PBB perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: (1) Tarif pajak, (2) nilai jual objek pajak (NJOP), (3) nilai jual kena pajak (NJKP), dan (4) Rumus untuk menghitung PBB.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut; tarif pajak adalah sebesar 0,5 %, dan nilai jual objek pajak berupa tanah (bumi) dan bangunan dapat ditentukan melalui:

1. Pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan untuk menilai NJOP dengan cara membandingkan dengan harga objek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya.
2. Pendekatan nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan capital NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun objek pajak dengan mempergunakan unit biaya dan materi/komponen bangunan,
3. Pendekatan nilai jual pengganti yaitu suatu pendekatan untuk menentukan NJOP dengan memperhitungkan hasil/pendapatan objek pajak yang bersangkutan.

4. Nilai jual kena pajak (NJKP) yang besarnya 20% dan 40% dikalikan NJOP
5. Rumus untuk menghitung pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan: PBB terutang = Tarif x NJKP, atau
PBB terutang = 0,5% x (20% x perhitungan NJOP) untuk NJOP 20%
PBB terutang = 0,5% x (40% x perhitungan NJOP) untuk NJOP 40%

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa

Soemitra R (Edisi Revisi, 2009), mengemukakan bahwa: Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan harta tidak bergerak, oleh sebab itu, yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan dan status orang atau tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut objektif.

Pengertian PBB yang lebih tegas dikemukakan oleh Nick Devas (2009) sebagai berikut: cara tertua untuk memperoleh pemasukan pemerintah. Pajak tanah dan bangunan merupakan sumber utama pemasukan bagi pemerintah. Meski peranan pajak dan bangunan dalam penerimaan pajak total umumnya menurun tetapi jumlahnya mutlak terus meningkat pesat dan bagi pemerintah daerah pajak tanah dan bangunan tetap merupakan sumber penerimaan yang utama.

Faktor Kemampuan Sumber Daya Manusia yang menentukan kinerja pegawai dalam penerimaan PBB di Kabupaten Gowa.

Pengertian kemampuan yang lebih jelas, dikemukakan oleh Dahlan (2009) sebagai berikut yang dimaksud dengan kemampuan adalah mampu melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa

barang, atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Kemampuan manusia adalah kualitas yang hakiki yang melekat pada diri seseorang.

Berdasarkan pengertian kemampuan tersebut, terlihat menekankan pada faktor kesanggupan seseorang untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang memuaskan sehingga pihak lain merasa puas. Kesanggupan tersebut adalah merupakan sifat hakiki dan melebihi dalam diri manusia sehingga dapat dikembangkan lebih ditingkatkan lagi. Hasibuan (2011: 105), mengemukakan pengertian kemampuan sebagai berikut: “suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa seseorang dianggap sanggup menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga diperoleh suatu hasil yang memuaskan dalam arti efektif, efisien dan rasional dari seseorang sehingga dapat memberi kontribusi terhadap tugas-tugas organisasinya.

Menurut Scott Wajib Dan dalam Moenir (2010) mengemukakan bahwa: pengalaman menunjukkan lamanya masa kerja pegawai. Pada umumnya lamanya masa kerja di hitung atas dasar masa kerja menerus pada tempat kerja.

Pengalaman pada dasarnya adalah keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan dan pelaksanaan kerja dari pegawai sehingga pengalaman biasanya diukur dari lamanya pegawai bekerja pada suatu bidang tertentu, (3) Diklat, pada dasarnya, manusia ingi maju, baik karena dorongan biologis maupun dorongan psikologis. Keinginan manusia yang demikian akandapat terpenuhi melalui system belajar yang tekun, teratur dan tidak kenal putus asa.

Dalam pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor

101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan pegawai negeri sipil dikemukakan bahwa: pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pendidikan dan latihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai negeri sipil memiliki tujuan-tujuan tertentu yaitu meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokok pada jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaannya memberi kontribusi kepada daerah, ditentukan oleh sistem pengelolaannya apakah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan keterangan menurut Moenir (2011: 17) adalah: “kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dari peralatan yang tersedia”. Dengan demikian keterampilan berhubungan erat dengan aktifitas bekerja. Untuk dapat terampil sangat terkait dengan pelaksanaan latihan yang diikuti.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yang terletak di Jl. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai Juli sampai dengan Agustus 2013.

Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka data yang dikumpulkan akan diolah dengan mentabulasikan setiap jawaban yang diberikan baik dalam

bentuk frekuensi maupun dalam bentuk jumlah skor yang diperoleh.

Data yang di kumpulkan melalui kuesioner dan wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yang digunakan adalah teknik persentase yang di sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menghitung persentase, digunakan dua formulasi sebagaiberikut:

Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terutang di hitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

= 0,5% x (persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP))

1. Data yang di analisis frekuensi, persentasenya di hitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\% \text{ (Sugiono, 1999)}$$

Keterangan :

P = persentase

f =frekuensi

N = jumlah responden

2. Data yang di analisis berdasarkan jumlah skor dengan mempergunakan skala Liker untuk memudahkan analisis maka pertanyaan (angket) yang di ajukan kepada responden di berigradasi dari sangat positif hingga sangat negative. Data yang di analisis berdasarkan jumlah skor dengan mempergunakan skala Likert untuk memudahkan analisis maka pertanyaan (angket) yang di ajukan kepada responden di berigradasi dari sangat positif hingga sangat negative dengan menetapkan skor pada masing-masing item jawaban sebagai berikut: (a) sangat tinggi skor 5, (b) tinggi skor 4, (c) cukup tinggi skor 3, (d) kurang tinggi skor 2, (e) sangat kurang tinggi skor (1).

Sedangkan kesimpulan dalam penelitian melalui interval persentase menurut skala likert adalah:

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | - 20% sangat tidak potensial |
| 21 | - 40% kurang potensial |
| 41 | - 60% cukup potensial |
| 61 | - 80% potensial |
| 81 | - 100% sangat potensial |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak negara yang sebahagian besar realisasi penelitiannya dikembalikan kedaerah meningkatnya realisasi penelitian PBB didaerah selain di pengaruhi oleh faktor-faktor teknis. Faktor utama yang mempengaruhi oleh adalah objek PBB itu sendiri yang berupa tanah dan bangunan

Selain harus tanahnya yang potensial, maka dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa jumlah bangunan yang adapun cukup besar untuk setiap kecamatan sehingga diharapkan pemungutan PBB dapat memberi kontribusi bagi pendapatan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian, maka realisasi penerimaan PBB periode tahun 2010 sampai 2012 kurang optimal padahal jumlah wajib PBB cukup tinggi.

Tanggapan responden pada Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa sebahagian besar responden menganggap bahwa objek pajak PBB berupa tanah adalah potensial, karena dari 72 orang dominan responden memberi jawaban potensial yaitu seseorang jumlah 40 orang atau 55,55%. Selain objek pajak berupa tanah, maka objek PBB lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB adalah bangunan.

Tanggapan responden memperlihatkan bahwa dominan responden menganggap

bahwa objek PBB bangunan adalah potensial, karena dari 72 orang responden sejumlah 38 Orang atau 52,77% menyatakan potensial.

Sebanyak 4 Orang atau 5,55% menganggap tidak potensial. Hal ini disebabkan karena, (1) Meskipun jumlah bangunan cukup banyak, namun sebahagian besar bangunan tersebut adalah merupakan bangunan yang terletak di daerah terpencil sehingga penetapan PBB cenderung kecil, (2) Bangunan yang adapun saat ini tidak seluruhnya dapat dikenakan PBB karena NJOP rendah sehingga Mempengaruhi Penerimaan PBB pada setiap tahun anggaran, (3) Letak perumahan cenderung berada dalam kategori "C" yang berarti penetapan PBBnya cenderung kecil.

Berdasarkan jawaban responden di atas, maka diketahui bahwa pada dasarnya objek PBB berupa tanah dan bangunan cukup potensial jika dikelola dengan baik.

Sebahagian besar responden menganggap bahwa kontribusi objek PBB berupa tanah dan bangunan adalah penerimaan PBB tinggi, karena dari 72 orang responden sejumlah 35 orang atau 48,61% menyatakan kontribusinya tinggi. Dari penelitian yang diadakan diketahui bahwa responden yang menjawab tinggi kontribusi tanah dan bangunan terhadap penerimaan PBB adalah karena: (1) Penerimaan PBB semestinya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. (2) Realisasi penerimaan PBB di sejumlah kecamatan mencapai target (rencana) yang telah ditetapkan. Sedangkan responden sebanyak 5 orang atau 6,94% yang menjawab rendah kontribusi tanah dan bangunan terhadap penerimaan PBB adalah karena, (1) Dibanding penerimaan daerah lainnya, maka penerimaan PBB cenderung kecil, (2) Dalam setiap tahun anggaran, masih adalah tunggakan-tunggakan dari wajib pajak, (3) Tanah dan bangunan tidak

adapun saat ini belum optimal dalam peningkatan penerimaan PBB.

Penerimaan PBB

Berdasarkan data, dokumen dan laporan-laporan yang dicatat dan ditemukan oleh peneliti tentang penerimaan PBB di Kabupaten Gowa. Dapat dilihat sebagai berikut : Pada tahun 2010/2011 jumlah Penetapan Rp. 4.121.846.000,- sedangkan jumlah target Rp. 4.084.415.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 2.918.660.000,- antara target dan dibagi dengan realisasi kemudian dikali seratus persen, maka akan ditemukan persentase sebanyak 71,45% dan tunggakan sebesar Rp. 1.165.755.000,- dari hasil pengurangan antara target dan realisasi sehingga dari data yang diperoleh di tahun 2010/2011 tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sedangkan data, dokumen dan laporan-laporan yang dicatat oleh peneliti pada tahun 2010/2011 yaitu ditetapkan Rp. 4.446.750.000,- dan target Rp. 4.205.940.000,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 3.205.268.000,- berarti adapun tunggakan sebesar Rp. 1.000.672.000,- sedangkan persentasenya sebesar 76,20. Ini berarti adapun kenaikan persentase di tahun 2009/2010 bila dibandingkan tahun 2010/2011 sebesar 4,75% namun belum mencapai sasaran yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

Kemudian pada tahun 2011/2012 yang didapat dari dokumen, data dan laporan-laporan yang dicatat pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, penetapannya sebesar Rp. 4.717.254.000,- target Rp. 4.630.294.000,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 853.694.000,- dan terjadi kenaikan persentase sebesar 79,40% jika dibandingkan tahun 1998/1999 yang hanya sebesar 76,29%

namun tetap belum mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil penelitian yang ditetapkan oleh peneliti setelah melihat data, dokumen dan laporan-laporan yang tercatat pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, pada tahun 2010/2011 ketetapan sebesar Rp. 4.994.503.000,- dan target Rp.4.766.450.000,- sedangkan yang terealisasi Rp. 4.048.032.000,- ini berarti adapun tunggakan sebesar Rp. 718.418.000,- sedangkan persentasenya sebesar 84,92% adanya kenaikan penetapan, target dan realisasi menurunnya tunggakan serta naiknya persentase bila dibandingkan yang terjadi pada tahun 2009/2010 adapun naiknya penetapan sebesar Rp. 277.249.000,- begitupun target sebesar Rp. 136.156.000,- dan realisasi sebesar Rp. 371.432.000,- sedangkan tunggakan mengalami penurunan sebesar Rp. 135.276.000,- kemudian persentasenya naik menjadi 5,52% keseluruhannya bila dibandingkan penerimaan pada tahun 1999/2000, belum memuaskan. Berdasarkan data, dokumen serta laporan yang dicatat oleh peneliti pada tahun 2001/2002 yaitu penetapan sebesar Rp. 5.442.940.000,- target sebesar Rp. 4.915.826.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.4.410.963.000,- ini berarti masih adapun tunggakan sebesar Rp. 504.863.000,- serta persentase mengalami kenaikan sebesar 89,71% bila dibandingkan dengan tahun 2000/2001 jumlah penetapan, target dan realisasi mengalami kenaikan yang cukup baik dan tunggakan mengalami penurunan yang baik pula, namun tetap belum memuaskan Pemerintah Kabupaten gowa selaku pelaksana tugas pemungutan PBB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Mengatakan bahwa jika melihat jumlah penduduk, jumlah

wajib PBB, jumlah bangunan dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Gowa sangat baik kemajuannya, namun kenyataannya penerimaan PBB yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 hanya berkisar antara 70 sampai dengan 80 persen, padahal idealnya harus mencapai di atas 90 persen pertahunnya dengan melihat data jumlah penduduk, jumlah wajib pajak, jumlah bangunan dan luas wilayah Kabupaten Gowa.

Dari data yang sudah ditemukan, nampak bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Gowa cenderung meningkat meskipun kurang optimal karena dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan PBB tidak sesuai dengan target (rencana) yang sudah ditetapkan.

Terlihat bahwa penerimaan PBB di Kabupaten gowa cenderung mengalami peningkatan, karena dari 72 orang pegawai sejumlah 20 orang atau 27,77% yang memberi tanggapan sangat responden dari 24 Orang atau 33,33% yang menjawab meningkat.

Sedangkan responden menganggap bahwa penerimaan PBB sudah meningkat adalah karena melihat dalam beberapa tahun terakhir rencana yang disusun sudah sesuai dengan penerimaan untuk setiap tahun anggaran.

Kurang meningkatnya penerimaan PBB di Kabupaten Gowa mengidentifikasi bahwa penerimaan PBB belum sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Masyarakat masih selalu menunggak dan pembayaran PBB di Kabupaten Gowa, karena dari 72 responden sejumlah 13 orang atau 18,05% yang memberi tanggapan selalu adalah tunggakan, dan hanya 2 orang atau 5,55% yang menanggapi tidak pernah adapun tunggakan. Dengan jawaban responden mengindikasikan bahwa masih sering terjadi tunggakan oleh masyarakat dalam membayar PBB.

Responden yang menyatakan tidak adapun penunggakan selain karena

tidak adanya informasi yang transparan dibagian penerimaan PBB juga kurang memantau perkembangan yang terjadi pada masyarakat sehingga menganggap selama ini masyarakat tidak pernah menunggak dalam pembayaran PBBnya.

Meskipun objek PBB di Kabupaten Gowa cukup besar namun jika data mengenai objek PBB tidak dikelola dengan baik maka pendapatan yang diharapkan tetap tidak akan sesuai dengan potensi yang adapun.

Perencanaan

Upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Gowa penting diperhatikan adalah menyangkut perencanaan, hasil penelitian memperhatikan bahwa perencanaan pemungutan PBB oleh aparat di Kabupaten Gowa dilakukan setiap tahun anggaran. Meskipun demikian nampak bahwa penyusunan rencana pelaksanaan pemungutan PBB belum dapat dioptimalkan dan masih dijumpai adanya kelemahan antara lain penetapan target/rencana walaupun telah dapat terealisasi dengan baik namun jika dilihat dari objek PBB yang ada, penerimaan PBB yang diperoleh belum optimal.

Berdasarkan pengamatan maka salah satu kelemahan yang masih terlihat dalam penyusunan target penerimaan PBB di Kabupaten Gowa adalah kurang memperhitungkan objek PBB yang ada di kecamatan sehingga menyebabkan target yang ditentukan belum optimal bila dibandingkan dengan objek PBB yang adapun di Kabupaten Gowa.

Penyusunan rencana penerimaan PBB di Kabupaten Gowa, masih kurang objektif, karena dari 72 responden terdapat 30 orang atau 41,66% memberi jawaban kurang objektif dan sejumlah 5 orang atau 6,94% memberi tanggapan sangat objektif.

Sedangkan responden yang menganggap bahwa rencana yang disusun sudah baik adalah karena sebelum rencana disusun, aparat senantiasa mempertimbangkan semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lain-lain, meskipun data tersebut hanya disusun berdasarkan data tahun sebelumnya.

Pendapatan

Pada dasarnya perencanaan penerimaan PBB tidak memperhitungkan objek PBB disebabkan karena aparat di Kabupaten Gowa belum melaksanakan pendataan dengan baik guna mengumpulkan data yang akurat dan valid terhadap jumlah objek PBB dan jenis-jenis objek PBB. Apabila aparat mampu melaksanakan hal ini dengan baik melalui pendataan secara cermat dan akurat, maka perencanaan dapat disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Dengan kata lain pendataan terhadap objek PBB di Kabupaten Gowa belum dilakukan dengan baik sehingga aparat perencanaan tidak memperoleh gambaran yang jelas terhadap keadaan objek PBB yang sesungguhnya untuk dijadikan acuan penyusunan rencana khususnya dalam penetapan target.

Pelaksanaan pendataan untuk mengetahui potensi objek PBB di Kabupaten Gowa yang sesungguhnya agar dapat dijadikan pedoman penyusunan target/rencana penerimaan masih kurang dilaksanakan oleh aparat, karena dari 72 responden terdapat 34 orang atau 47,22% yang memberi jawaban kurang dilaksanakan dari 6 orang responden atau 8,33% menganggap selalu dilaksanakan.

Sedangkan responden yang menganggap bahwa sudah dilaksanakan karena melihat bahwa, pada setiap akhir tahun selalu diadakan evaluasi terhadap perkembangan objek pajak untuk menetapkan rencana.

Penilaian

Pelaksanaan penilaian terhadap tanah dan bangunan di Kabupaten sudah dilakukan karena dari 72 responden sejumlah 25 orang atau 34,72% yang memberi tanggapan. “dilaksanakan” penialain dan 5 orang atau 6,94% responden yang menyatakan tidak dilakukan. Bagi responden yang memberi tanggapan tidak dilakukan penilaian mungkin mmemperhitungkan bahwa, selama ini tidak dilakukan pemeriksaan langsung pada lokasi-lokasi atas objek sebelum ditetapkan beban PBB, hal ini tidak dilakukan karena aparat sudah memperoleh informasi mengenai bukti kepemilikan yang sudah tercantum luas, jenis dan letak objek PBB.

Dengan demikian pelaksanaan penilaian pada proses pengelolaan PBB di Kabupaten gowa sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Dari penelitian yang dilakukan diketahui responden yang menganggap bahwa penilaian sudah dilakukan terhadap objek PBB karena menganggap bahwa penetapan PBBnya sesuai dengan kondisi dan keadaan objek pajak, sedangkan bagi responden yang memberi tanggapan kurang dilakukan dan tidak dilakukan penilaian karena menganggap bahwa penetapan terhadap PBB tidak sesuai dengan objek PBB yang dimiliki.

Pengenaan/Penetapan

Pengenaan/penetapan PBB di Kabupaten gowa kurang sesuai keadaan objek PBB yang berupa tanah dan bangunan karena dari 72 orang responden sejumlah 26 orang atau 36,11% memberi tanggapan “kurang sesuai” dengan keadaan pajak dan 21 orang atau 29,16% yang menganggap yang menganggap sesuai. Sedangkan responden yang menganggap bahwa penetapan PBB sudah sesuai kare menganggap keberatan-keberatan wajib adalah wajar

karena tidak seluuh wajib PBB keberatan atas penetapan pajaknya. Jawaban responden di atas mengindikasikan bahwa penetapan terhadap objek pajak masih kurang sesuai kurang dengan keadaan dalam arti bahwa.penetapan PBB untuk setiap objek pajak di Kabupaten gowa masih sering tidak sesuai dengan klasifikasi pajak yang sudah ditetapkan, seperti klasifikasi tanah berada pada lokasi “A”, ternyata penetapan pajaknya ditentukan dalam klasifikasi “B”.

Penagihan/penerimaan

Penerimaan adalah seleruh administrasi PBB yang berkaitan dengan pembayaran, pemungutan, penyeteroran, penagihan pelimpahan, pembagian hasil penerimaan PBB. Untuk proses penagihan/penerimaan PBB terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yakni masyarakat langsung membayar ke BRI unit desa atau Kantor kolektor PBB desa/kelurahan kecamatan .kedua proses penagihan tersebut dilakukan selain untuk memudahkan masyarakat untuk membayar PBB, juga dapat mengurangi beban kolektor dalam penagihan PBB dimana terlihat salah satu kendala yang dihadapi sehingga penagihan PBB kepada masyarakat belum berlangsung dengan baik adalah karena kemampuan kolektor yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian Nampak bahwa proses penagihan/penelitian PBB di Kabupaten gowa belum dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga mempengaruhi penerimaan PBB.

Penelitian yang dilakukan bahwa responden yang memberi tanggapan tidak tepat waktu disbkan karena: (1) sebagian besar masyarakat membayar iuran PBB setelah tahun anggaran berkhir (2) sebagian tidak melinasi kwajiban pada saat penagihan oleh kolektor (3) sebagian besar masyarakat menunggak pembayaran PBBnya.

Sedangkan responden yang memberi tanggapan bahwa pembayaran PBB oleh masyarakat tepat waktu karena menganggap sebelum tahun anggaran berjalan berakhir masyarakat sudah melunasi iuran PBB.

Pengurangan/keberatan

Telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa, pelaksanaan pendataan dan penilaian terhadap kead objek PBB di Kabupaten gowa cenderung masih lemah.

Sehingga berdampak pada banyaknya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak PBB karena menganggap beban pajak yang dilimpahkan tidak sesuai dengan keadaan objek pajaknya.

Data sekunder mengenai keberatan masyarakat, pada tahun 2012 adalah (1) 150 orang terhadap penetapan PBB yang terlalu tinggi (tidak jelas) (3) 53 terhadap penetapan PBB ganda (4) 4 orang terhadap luas objek pajak tidak sesuai dengan kenyataan.

Keberatan wajib pajak PBB di Kabupaten Gowa terhadap penetapan beban pajak PBBnya masih sering terjadi, karena dari 72 orang responden sejumlah 32 orang atau 44% yang memberi tanggapan sering dan 6 orang atau 16,66% menjawab kadang-kadang. Sedangkan responden yang menganggap tidak pernah terjadi karena keberatan-keberatan tersebut semata-mata hanya kesalahan teknik dari proses pengelolaan yang harus dilakukan.

Faktor Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menentukan Penerimaan PBB

Sumber Daya Manusia (SDM) pada proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa terdiri

atas kolektor dan coordinator PBB kabupaten, dalam hal ini adalah aparat pada dinas pendapatan daerah, tim intensifikasi, dan aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan membantu terlaksananya kegiatan pemungutan PBB. Peran aparat dapat menentukan keberhasilan peningkatan dan pencapaian realisasi PBB di Kabupaten Gowa.

Tugas dinas pendapatan daerah sesuai peraturan pemerintah dan berbagai ketentuan lainnya dalam kaitannya dengan penerimaan PBB adalah adanya kesanggupan dan kemampuan dalam membantu melakukan pendataan objek pajak serta subjek pajak PBB dalam hal : (1) menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), (2) menerima kembali surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), (3) menyampaikan dan menerima kembali surat ketetapan pajak (SKP), (4) menyampaikan dan menerima kembali surat tanda terima sementara (STTS), (5) Mengelola sarana administrasi lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kepada Wajib Pajak, (6) Membantu menyampaikan Daftar Himpunan pokok keteopatan pajak (DHKP) PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut yang berada di bawah pengawasannya, (7) melakukan penyuluhan. Ke tujuh tugas pokok dispenda tersebut harus dilaksanakan secara efektif sehingga diharapkan dapat menunjang peningkatan PBB di Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat. Tanggapan responden terhadap hal tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapat responden tentang penyampaian dan penerimaan kembali surat pemberitahuan pajak trhutang (SSPT) tepat waktu di Kabupaten Gowa.

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|----|--------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Sangat tepat waktu | 11 | 15,27 |
| 2. | Tepat waktu | 18 | 25,00 |
| 3. | Kurang tepat waktu | 25 | 34,72 |
| 4. | Tidak tepat waktu | 15 | 20,83 |
| 5. | Sangat tidak tepat waktu | 3 | 4,16 |
| | Jumlah | 72 | 100,00 |

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Tanggapan responden pada Tabel 1 terlihat bahwa penyampaian SPPT oleh aparat dispenda Kabupaten gowa, masih kurang tepat waktu, karena dari 72 orang responden sejumlah 25 orang atau 34,72% memberi tanggapan kurang tepat waktu .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui adalah sejumlah alasan sehingga responden menganggap bahwa penyampaian SPPT masih kurang tepat waktu , yaitu: (1) penyampaian SPPT oleh aparat kepada wajib PBB tidak sesuai dengan jadwal, dalam arti setelah terbitnya SPPT tidak langsung disampaikan kepada wajib PBB, (2) penyampaian SPPT oleh aparat kepada wajib PBB sering tertunda-tunda, (3) ada wajib pajak PBB tidak dapat melunasi beban PBBnya SPPT yang belum diterima pada tahun anggaran yang berjalan.

Sedangkan responden yang menjawab sangat tepat waktu yaitu sejumlah 11 orang atau 15,27% adalah karena melihat bahwa SPPT setelah terbitnya langsung disampaikan kepada

seluruh wajib PBB yang ada di Kabupaten gowa.

Sedangkan penundaan yang terjadi hanya karena SPPT yang diterima aparat dari dinas pendapatan daerah tidak seluruhnya tepat waktu sehingga penyampaiannya juga tertenda kepada wajib PBB.

Pendidikan umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendidikan umum aparat yang terlibat dalam pengelolaan PBBdi Kabupaten gowa cenderung masih rendah ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pengalaman

Selain karekteristik dilihat dari pendidikannya, maka dari faktor pengalaman, diketahui bahwa pegawai belum menunjukkan suatu pengalaman yang cukup dengan kata lain, kemampuan pegawai dalam pengelolaan PBBt hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan umum, namun sangat ditentukan oleh pengalamannya.

Tabel 2. Masa Kerja Pegawai yang mengelola PBB pada Kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten gowa

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|----|------------------|---------------|----------------|
| 1. | 4-8 tahun | 16 | 53,33 |
| 2. | 8-12 tahun | 8 | 26,66 |
| 3. | 12-16 tahun | 4 | 13,33 |
| 4. | 16-20 tahun | 2 | 6,66 |
| | Jumlah | 72 | 100,00 |

Sumber : Hasil survei lapangan 2012

Dengan demikian terlihat bahwa sebagian besar pegawai pada dinas pendapatan daerah kabupaten gowa bekerja selama 4 tahun sampai 8 tahun dianggap belum cukup memiliki pengalaman dalam bekerja.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menon kemampuan Pemerintah daerah dinas pendapatan daerah kabupaten gowa dalam meningkatkan penerimaan di sektor PBB adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai akan dapat menambah wawasan, pengetahuan, cara pandang serta kesadaran pegawai akan pentingnya pelaksanaan tugas-tugas pokok dengan baik.

Keterampilan

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaannya dapat memberi kontribusi kepada pemerintah serta hasilnya dapat dipergunakan

sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat, dibutuhkan pegawai yang mempunyai keterampilan diatas rata-rata pegawai yang bukan pengelola langsung Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya untuk membekali agar pegawai Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Gowa dapat lebih professional dalam bidang tugasnya hendaknya mereka selalu dikut sertakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi lain misalnya kursus perpajakan, kursus akuntansi, kursus komputer atau kursus bahsa inggris, dengan demikian diharapkan setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut dapat menambah keterampilan mereka dalam pengelolaan PBB secara efektif dan efesien. Selain pelaksanaan keterampilan kepemimpinan, maka untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bekerja maka pelaksanaan keterampilan fungsional adalah merupakan kewajiban pegawai yang harus diikuti dan yang akan menduduki jabatan fungsional.

Tabel 3. Tanggapan responden tentang sarana dan prasarana kendaraan roda dua dan roda empat untuk pemungutan iuran PBB di Kabupaten Gowa

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|----|--------------------|---------------|----------------|
| 1. | Sangat cukup | 5 | 6,94 |
| 2. | Cukup | 12 | 16,66 |
| 3. | Kurang cukup | 16 | 22,22 |
| 4. | Tidak cukup | 132 | 44,44 |
| 5. | Sangat tidak cukup | 7 | 9,72 |
| | Jumlah | 72 | 100,00 |

Sumber : Hasil penelitian 2012

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana pengelolaan PBB berupa kendaraan untuk kolektor di Kabupaten gowa cenderung tidak cukup, karena dari 72 orang responden sejumlah 32 orang atau 4,44% yang memberi tanggapan tidak cukup dan hanya 5 orang atau 6,94% yang menganggap sangat cukup.

Jawaban responden pada tabel di atas mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan PBB di Kabupaten gowa harus lebih ditingkatkan jumlahnya jenisnya. Bagi responden tersedia kendaraan yang menanggapi sangat cukup karena melihat di Kabupaten Gowa tersebut tersedia kendaraan untuk operasional pemungutan, sedangkan bagi responden yang menjawab kurang

cukup karena melihat bahwa saat ini kendaraan untuk operasional pemungutan khususnya di desa/kelurahan dan kecamatan belum disediakan sesuai kebutuhan sehingga kolektor terpaksa memunguti dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sendiri. Hal ini tidak efektif karena akan dapat menimbulkan kejenuhan dan rasa malas dari kolektor karena kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan intensitas yang diterimanya. 11,11% yang menjawab sangat tinggi memberi kontribusi.

Sedangkan responden yang menanggapi bahwa sarana dan prasarana yang adapun sudah sangat memberi kontribusi terhadap penerimaan PBB adalah karena mempertimbangkan bahwa, selama ini proses pengelolaan PBB sudah berjalan dengan baik meskipun masih adapun permasalahan seperti keterlambatan pengelolaan data-data objek PBB.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beberapa hal dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendataan terhadap tanah dan bangunan yang belum dilaksanakan dengan baik sehingga ada tanah dan bangunan tidak sesuai dengan keadaan tanah dan kepemilikannya oleh masyarakat (1) penilaian terhadap tanah dan bangunan yang cenderung kurang dilaksanakan oleh aparat sehingga dalam pengenaan PBB terhadap objek pajak tidak sesuai dengan keadaan objek pajak PBB yang sebenarnya (2) proses penerimaan dan penagihan belum terlaksana dengan baik, khususnya penerimaan. memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam pelaksanaan pemungutan PBB

kepada masyarakat. (3) masih sering terjadi keberatan-keberatan dari objek pajak (masyarakat) terhadap pembebanan PBBnya karena dianggap kurang sesuai dengan keadaan tanah maupun bangunan yang mereka miliki.

Kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini aparat desa/kelurahan, kecamatan, dan Dispenda maupun kolektor cenderung masih rendah hal ini disebabkan karena: (1) Pendidikan Umum SDM cenderung masih kurang sebab ada SLTP dan SLTA yang dipercayakan menagih (kolektor) PBB kepada masyarakat. (2) pengalaman SDM meskipun sudah baik namun belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah penerimaan PBB. (3) Pelaksanaan diklat teknis maupun diklat fungsional masih kurang dilakukan kepada SDM untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Gowa. (4) Keterampilan aparat cenderung masih rendah sehingga kurang mampu mewujudkan suatu mekanisme pemungutan dan pengelolaan PBB yang dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PBB.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut: Agar dapat mengoptimalkan objek pajak PBB, maka penting tindakan yang harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan keakuratan data berupa melaksanakan pendataan pajak sesuai dengan keadaan serta kondisi objek pajak. Selain itu agar proses penerimaan PBB dapat ditingkatkan sebaiknya diupayakan untuk memperbaiki mekanisme pemungutan melalui kolektor dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kolektor.

Meningkatkan kemampuan SDM dalam memperoleh penerimaan PBB melalui peningkatan pendidikan umum, melaksanakan pendidikan dan pelatihan

teknis yang sesuai dengan bidang tugas dan mengarahkan SDM untuk meningkatkan kualitas sikap dan perilakunya melalui perhatian yang baik dari atasan atau pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin. 1993. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Brotodiharjo Santoso. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan Sembilan. Jakarta: Uresco
- Dahlan, Alwi. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Terjemahan: Maris Mari, 1990. Jakarta: Universitas Indonesia
- Direktoral Jendral Pajak Dan Yayasan Bina Pembangunan. 1996. *Buku Panduan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Bina Rena Parawira
- Flippo, B. Edwin 1996. *Manajemen Personalia*. Terjemahan : Hoh. Masud, Jakarta: Erlangga
- Hasibun, Malayu. S. P. 1994. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Edisi Revisi Jakarta: PT. Bumi Karsa
- Machfud. 1992. *Pajak dan retribusi Daerah*. Jakarta: Andi Ofset
- Moenir. 1992. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rymsky K. Judiseno. 1999. *Perpajakan*, Edisi revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Putra Utama
- Salamun, A. T. 1993. *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruan*. Bandung: Eresco.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang, P. 1983. a. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemintro, Rachmat. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung : Eresco
- Tjokomidjoyo, Bintoro. 1994. *Administrasi Pembanguna. Undang-ndang Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Bina Rena Parawira.
- Wijaya, Indra. 1996. *Teori organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- *) *Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE YPUP Makassar*